



PUTUSAN

Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Mashir, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MASHIR, S.H. & Partners yang beralamat di Desa Juntikedokan Blok Krasak RT.01 RW.04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1353/2022 tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2113/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor B-25/kua.10.12.5/PW.01/3/2022 tertanggal 21 Maret 2022, Menerangkan pada tanggal 24 April 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dalam Akta Nikah Nomor : 0395/083/IV/2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal terkadang di rumah Tergugat Di Blok Serja Desa Sudimampir kecamatan Balongan dan terkadang di rumah Orang tua penggugat Desa Juntikedokan Blok waru dua desa Juntikedokan ;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah menjalani bahtera rumah tanggal kurang lebih 4 (ema) Tahun dan sudah dikarauniaai 1 (satu) keturunan anak laki-laki bernama EVAN SYAH REJA Umue 3,5 (tiga setengah tahun);
5. Bahwa Penggugat dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Januari tahun 2021 sering terjadi pertengkaran yang tak berkesudahan, sehingga untuk menyatukan kembali antara penggugat dan tergugat sudah tidak mempunyai harapan kembali dalam satu ikatan keluarga, hal tersebut dikarenakan :
 - a. Perselisihan kebutuhan ekonomi ekonomi keluarga tak kecukupan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya ditopang oleh orang tua ;
- c. Bahwa Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- d. Antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk bersatu membangun rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Awal Bulan Februari 2021 sampai dengan saat ini Penggugat kurang lebih 1 (satu) Tahun sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Penggugat namun Penggugat berkeinginan tetap bercerai;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan landasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sudi kiranya berkenan dapat memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan talaq Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mashir, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1353/2022 tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Mashir, S.H, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0395/083/IV/2018 tanggal 28 April 2018 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keponakan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 28 April 2018;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1.EVAN SYAH REJA;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak /selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 28 April 2018;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1.EVAN SYAH REJA;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa sejak /selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga; kemudian pada bulan Februari. tahun2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak /selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak /selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. NOER ROHMAN** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. HASAN BASRI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ABD. AZIS, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **LILY FALICHAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. NOER ROHMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HASAN BASRI, S.H., M.H.

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

Panitera Pengganti

LILY FALICHAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2113/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)